

KAJIAN HUKUM PROGRESIF TERHADAP PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

*Martha Eri Safira**

Abstract: *A marriage, refers to legal law of marriage article 2, is legitimate if the doers marry under their religious law. A legal marriage refers both to doers' religious procedures and to society perspective. Nevertheless, the most important thing is that government trough its officers should legalize the marriage for legal reason. An illegal marriage and divorce will drive to problematic level. It is probably legal for society but illegal to marriage officers as 'pencatat nikah' who base their legality to legal law of marriage. The former, consequently, takes 'negative domino effect' not only for a wife but also for her kids legally and socially. This short paper is to elaborate legal law of marriage by using both progressive law, shari'ah law and law educational system. Do progressive law and the others afford and give solution to protect women and their kids legally and socially?*

Keywords: *Perkawinan di bawah tangan, hukum progresif, hukum perkawinan, dan penegakkan hukum*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Intruksi

* Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 serta peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan. Berdasarkan ketentuan pasal 1 UU Perkawinan, pengertian perkawinan adalah : “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sementara itu, persoalan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Menurut pasal tersebut, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini berarti, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat ini perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bukti pencatatan perkawinan adalah adanya akta nikah yang bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekekuatan hukum dan perlindungan hukum. Karena itu, pencatatan perkawinan tidak menentukan sah/tidaknya suatu perkawinan.

Bagi yang beragama Islam, bila tidak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan *ithbāt* nikah (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama

sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, *ithbāt* nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: *a)* dalam rangka penyelesaian perceraian; *b)* hilangnya akta nikah; *c)* adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; *d)* perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 *e)* perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1/1974.

Ketentuan mengenai *ithbāt* nikah tidak mencakup terjadinya pernikahan siri atau pernikahan berdasarkan agama setelah adanya UU No. 1 Tahun 1974. Padahal berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, pernikahan siri secara hukum agama adalah sah, karena rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Sulitnya dikabulkan *ithbāt* nikah bagi pelaku nikah siri berdampak hukum yang sangat kompleks, seperti hilangnya hak-hak hukum si istri terhadap harta bersama selama perkawinan, status hukum anak yang tidak jelas, hilangnya hak-hak keperdataan anak terhadap bapaknya dan sulitnya pengurusan akta kelahiran anak. Intinya pernikahan siri walaupun sah secara agama tetap tidak memberikan kekuatan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak.

Dari uraian di atas, penulis berusaha menjembatani ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dengan menggunakan hukum progresif agar lembaga perkawinan di Indonesia bisa memberikan kekuatan hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dari pembahasan tersebut, diharapkan akan ditemukan suatu solusi yang bisa membantu menghapus problem-problem seputar perkawinan dan bisa

dijadikan sebagai saran perbaikan kepada pemerintah kedepannya.

PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut, di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai pernikahan dimaksud.¹ Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk mendapatkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam praktiknya, tujuan perkawinan akan terkait pada *frame of reference* dari individu yang bersangkutan. Dengan demikian maka timbul pertanyaan bagaimana keluarga bahagia itu? Walaupun kebahagiaan itu relatif dan subyektif, tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang dapat digunakan untuk

¹ Muḥammad Fuad Abd al-Bāqī, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm* (Beirut : Dār al-Fikr, 1987), 332-333 dan 718.

menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia atau *welfare*.²

Tujuan perkawinan menurut Islam yang pertama adalah melaksanakan perintah Allah untuk melanjutkan keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Hal ini senada dengan firman Allah surat al-Rūm ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berfikir*".

Di samping itu, perkawinan menurut Islam bertujuan menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri, sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim, yang berbunyi: "Dari Abdullah bin Masud, Rasullulah SAW. Berkata: Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandang (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara *faraj*. Dan barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa. Karena puasa itu adalah perisai baginya".

Secara umum, tujuan perkawinan bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) menyalurkan libido seksual; (2) memperoleh keturunan yang saleh; (3) memperoleh kebahagiaan dan ketentraman; (4) mengikuti

² Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 15.

sunnah Nabi; (5) menjalankan perintah Allah; dan (6) untuk berdakwah.³

Adapun menurut hukum nasional, seperti tertuang dalam UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan, perkawinan *adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Lebih lanjut, menurut UU Perkawinan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastor telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat.

Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan ialah "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*." Pencatatan perkawinan tersebut bertujuan agar keabsahan perkawinan mempunyai kekekuatan hukum, jadi tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1, cet.* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 12-18.

PENGERTIAN HUKUM PROGRESIF

Progresif berasal dari kata *progress* yang berarti kemajuan. Hukum progresif adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Kegagalan dalam penegakan dan pemberdayaan hukum ini ditengarai oleh sikap *submissive* terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin, dan asas hukum, selain ketidakmampuan *criminal justice system* dalam mengemban tugasnya. Akibatnya muncul sejumlah pertanyaan yang mempersoalkan sejauh mana efisiensi lembaga peradilan dapat diandalkan sebagai lembaga pencari keadilan, tidak profesionalnya aparat jaksa dan lembaga penegak hukum lainnya, yang kemudian bermuara pada ketidakpuasan terhadap eksistensi lembaga peradilan di negeri ini.

Membangun lembaga hukum tidak cukup hanya membenahi peraturan dan lembaganya saja melainkan juga unsur budaya hukum yang merupakan cerminan dari budaya hukum penegak hukum itu sendiri. Jadi hukum progresif merupakan hukum, di mana penegak hukum harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan. Sebab hukum bukanlah ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non-hukum. Hukum harus dilihat juga dari perspektif sosial semua insan yang ada di dalamnya. Hukum progresif

adalah salah satu terapi untuk mengatasi krisis penegakan hukum di Indonesia saat ini.⁴

KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ulama Indonesia umumnya setuju atas ayat tersebut dan tidak ada reaksi terbuka atasnya, meskipun ketentuan persyaratan pencatatan tersebut tidak ditulis dalam kitab-kitab *fiqh*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sekalipun perkawinan menurut agama sudah dinyatakan sah tetapi sebaiknya dicatatkan. Dua rumusan pasal tersebut bagi sebagian masyarakat muslim di Indonesia menimbulkan persoalan, yaitu bagaimana pandangan agama terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan.

Dalam kitab-kitab *fiqh*, dijelaskan bahwa, apabila semua rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi, suatu perkawinan itu sah secara hukum agama. Sebagai akibatnya, banyak masyarakat muslim Indonesia dan kalangan selebritis di Indonesia yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Apalagi perkawinan yang dilakukannya adalah perkawinan kedua dan ketiga, kecenderungan untuk perkawinan di bawah tangan semakin kuat lagi. Pada waktunya keadaan ini dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi serta hak-hak hukum anak yang dihasilkannya. Perlu dipahami bahwa keharusan pencatatan perkawinan adalah

⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Cet. III. (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), 7-8.

bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW,⁵ agar mengumumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing.

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, hingga kini masih menimbulkan silang pendapat di kalangan teoritis dan praktisi hukum terutama tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini: *Pertama*, bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yakni perkawinannya telah dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam secara sempurna (memenuhi rukun dan syarat nikah). Mengenai pencatatan nikah oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), tidaklah merupakan syarat sahnya nikah, tetapi hanya kewajiban administratif saja.

Pendapat *kedua*, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengenai tata cara agama dan ayat (2) mengenai pencatatan nikah oleh PPN secara simultan (atau satu kesatuan hukum yang tidak dapat dipisahkan). Dengan demikian ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN (terjadi setelah tanggal 01 Oktober 1975), belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah dan dikenal dengan perkawinan di bawah tangan (pernikahan siri).

Menurut pendapat Masjfuk Zuhdi, pendapat yang lebih kuat dan mendasar dalam masalah ini, baik dari segi

⁵ Hal ini berdasarkan hadis Nabi:

أَوْلِمَ وَكَلِمَ بِشَاةٍ

“Adakan walimah walaupun hanya dengan (menyembelih) seekor kambing(sebagai hidangan)”. [HR. Imam Bukhari dan Muslim]

hukum Islam maupun dari segi hukum positif (Undang-Undang Perkawinan), ialah bahwa sahnya suatu akad nikah itu apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam di hadapan PPN dan dicatat oleh PPN. Alasannya, *pertama*, maksud pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan itu telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 s/d 9 PP nomor 9 Tahun 1975. Kemudian disusul dengan tata cara perkawinannya sampai mendapat akta nikah disebut dalam pasal 10 s/d Pasal 13 PP tersebut. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam yang diundangkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sahnya suatu akad nikah.⁶

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan harus dihadirkan PPN saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan peristiwa nikah itu memenuhi *legal procedure*. Lebih lanjut, nikah itu diakui secara hukum dan mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum dengan adanya akta nikah. Keharusan pencatatan perkawinan di atas seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing.

Pada masyarakat kesukuan yang kecil dan tertutup seperti di Hijaz pada zaman dahulu, dengan pesta memotong hewan memang sudah cukup sebagai pengumuman resmi. Akan tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti zaman sekarang ini, pesta dengan memotong seekor kambing saja tidak cukup melainkan harus

⁶ Masjfuk Zuhdi (dalam jurnal Mimbar Hukum Nomor 28 Tahun 1996)

didokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurus hal itu. Karena itu mungkin kewajiban pencatatan ini dapat dipikirkan untuk menjadi tambahan rukun nikah dalam kitab *fiqh* baru nanti.⁷

Masih ada argumen lain yang mendukung pentingnya pencatatan perkawinan itu dilakukan yaitu pada ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti hutang-piutang hendaknya selalu dicatatkan (Q.S. 2 : 282). Tidak syak lagi bahwa perkawinan adalah suatu transaksi penting, walaupun perlu dipahami perkawinan bukan suatu perjanjian hutang-piutang.⁸ Tetapi kembali lagi bahwa perkawinan juga merupakan suatu akad (perjanjian) yang sangat penting dan sakral mengikat seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang disebut keluarga. Sebagai dampaknya, perkawinan melahirkan kekuatan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum, yang semua ini bisa terealisasi, apabila perkawinan yang dilakukan pada zaman sekarang dicatatkan.

Perkawinan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Selanjutnya secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap

⁷ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 180-181

⁸ *Ibid*, 112.

telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum negara, memiliki dampak negatif juga bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (walaupun pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan telah dihapus berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010). Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan keperdataan anak dengan bapak kandungnya, baru bisa terealisasi bila ada tes DNA. Putusan MK tersebut di kalangan ulama juga masih menjadi polemik dan belum ada titik temunya, sehingga hubungan keperdataan anak dengan bapak kandungnya juga masih belum jelas. Selain itu, realisasi secara legal dari dihapusnya pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan berdasarkan putusan MK, dalam bentuk PP, Inpres, maupun bentuk yang lebih rendah misalnya Keputusan Menteri juga belum ada.

Kemudian berkaitan dengan diakhirinya perkawinan di bawah tangan dan mendapatkan akta cerai, ada dua cara, yaitu dengan mencatatkan perkawinan dengan *ithbāt* nikah dan menikah ulang dengan mengikuti prosedur pencatatan KUA. Bagi yang beragama Islam pernikahan yang tidak dapat membuktikannya dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan *ithbāt* nikah (penetapan/ pengesahan nikah)

kepada Pengadilan Agama sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7. Akan tetapi bagi perkawinan di bawah tangan, pengajuan *Ithbāt* nikah menemui kesulitan, karena tidak memenuhi persyaratan yang dijelaskan UU.

Ithbāt nikah punya implikasi memberi jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan perempuan jika pasangan suami-istri perkawinan di bawah tangan bercerai. Tetapi faktanya, perceraian itu bukan disampaikan langsung oleh sang suami. Tidak sedikit yang melalui perantara, yaitu suami menitip pesan cerai kepada sang istri. Terkadang pula suami mengucapkan cerai kepada istrinya melalui telepon. Setelah bercerai, perempuan dengan berbekal harta pribadinya membawa anaknya pulang ke rumah orangtuanya. Dan *Ithbāt* nikah juga tidak menjamin pembagian harta bersama dan nafkah anak, serta hak asuh anak, karena semua pasti masih ditanggung seorang perempuan atau ibu.

Seumpama ada kekayaan atau harta bersama dan bekas istri mau menggugat serta menuntut bagiannya, pengadilan agama sulit memproses dan tidak bisa memproses perkara tersebut, karena perkawinan mereka tidak diperkuat akta nikah sebagai alat bukti pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan mengenai pembagian harta bersama. Lagi-lagi anak yang akan menjadi korban perceraian karena bekas pasangan suami-istri, pasti akan terputus hubungan komunikasinya. Jadi walaupun sah menurut agama, namun perkawinan di bawah tangan tidak barokah dan luput dari kekuatan, perlindungan dan kepastian hukum perkawinan.

Fenomena perkawinan di bawah tangan kembali muncul, dan kasus yang hangat saat ini adalah perkawinan

kedua “Master” Limbad dengan Benasir, yang dilakukan di bawah tangan dan tanpa persetujuan dari Susi istri pertamanya. Pemicunya perkawinan di bawah tangan adalah dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mensahkan pernikahan di bawah tangan.⁹ Pembahasan mengenai pernikahan di bawah tangan ini cukup alot. Terhadap pengesahan perkawinan di bawah tangan, peserta ijtima’ sepakat bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah, karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah sesuai dengan agama Islam. Namun, nikah tersebut menjadi haram apabila di kemudian hari terjadi kemudharatan, seperti istri dan anak-anaknya baik istri dan anak-anak dari istri pertama maupun dari istri dan anak-anak hasil perkawinan di bawah tangan telantar dan diperlakukan tidak adil.

Pada forum tersebut, persoalan ini hangat dibahas, karena ada peserta ijtima’ yang semangat sekali mengharamkan dan ada pula yang bergairah untuk menghalalkannya tanpa catatan harus mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).¹⁰ Komisi Fatwa MUI sengaja memakai istilah perkawinan di bawah tangan, selain untuk membedakan dengan pernikahan siri yang sudah dikenal di masyarakat. Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqh* (hukum Islam), yang telah

⁹ Pengesahan ini dihasilkan dari Forum Ijtima’ yang dihadiri lebih dari 1000 ulama dari berbagai unsur di Indonesia. Fatwa tersebut merupakan hasil keputusan ijtima’ ulama Se-Indonesia II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006. www.mui.org

¹⁰ KH Ma'ruf Amin, Ketua Panitia Pengarah Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se- Indonesia II, www.hukumonline.com

sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dari pasal 2 ayat 1 ini, dapat diketahui bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu dilegalkan kembali oleh negara, melalui lembaga yang berwenang (KUA dan Pencatatan Sipil) yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975 di Kantor Catatan Sipil. Catatan Sipil dan adanya akta

nikah merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti : perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesyaan anak, perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil. Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan demikian, kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas.

Bukti-bukti otentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian tentang kedudukan seseorang itu ialah adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum tersebut. Dan lembaga yang berhak mengeluarkan akta adalah lembaga Negara, seperti KUA dan Lembaga Pencatatan Sipil.

PENERAPAN HUKUM PROGRESIF SEBAGAI SOLUSI DALAM MENJEMBATANI PASAL 2 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU PERKAWINAN

Kasus yang menimpa selebritis Machicha mengenai perkawinan di bawah tangan dan akibatnya, diikuti kembali kasus Master Limbad dengan Susi istrinya. Kasus tersebut menjadi besar karena Limbad menjalankan perkawinan di bawah tangan (nikah siri) dengan Benasir tanpa izin dan sepengetahuan Susi istri pertamanya. Dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang bayi pada bulan April 2011. Dari kasus tersebut, tampak bahwa perkawinan di bawah

tangan lebih banyak mendatangkan kemudharatan daripada apa yang ingin dicapai dalam tujuan perkawinan. Menurut pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, dan berdasarkan fatwa MUI tentang perkawinan di bawah tangan dari perkawinan kedua yang telah dilakukan oleh Limbad dan Benasir secara hukum agama sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat yang diwajibkan oleh agama.

Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat (dalam hal ini adalah hukum perkawinan) minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu :¹¹ *pertama*, sebagai kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial. Oleh sebab itu dikatakan Bergers : ¹² bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya. Selanjutnya menurut Parsons agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:¹³

- 1) masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;

¹¹A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat* (Bandung : Alumni, 1985), 10.

¹²Peter L. Berger, *Invitation to Sociologi: A Humanistic Prospective* (alih bahasa Daniel Dhakidae), (Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1992), 98.

¹³ Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan* (Kanisius, Yogyakarta, 1994), 220-230.

- 2) masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya;
- 3) masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan
- 4) masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

Kedua sebagai *social engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak digunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan penganjur *perspective social engineering by the law*, oleh Satjipto Rahardjo,¹⁴ dikemukakan adanya 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara:

- a) penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;
- b) analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
- c) verifikasi dari hipotesis-hipotesis; dan
- d) adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang-undang yang berlaku.

Ketiga perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya. Presepektif emansipasi masyarakat terhadap hukum bisa diartikan sebagai budaya hukum. Budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta : Genta Publising. 2009), 24.

Friedmann,¹⁵ adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak. Dengan meminjam inti dari 3 (tiga) perspektif hukum tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan bahwa terjadinya perkawinan di bawah tangan, menunjukkan gagalnya pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan menjalankan fungsinya. Keagalan tersebut mencakup substansi maupun struktur hukumnya, hingga pelaksanaannya.

Perkawinan di bawah tangan (perkawinan agama) merupakan perkawinan yang sah menurut pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikahnya. Oleh karena itu, banyak pendapat ahli hukum dan sarjana hukum bahwa perkawinan di bawah tangan adalah sah hanya kurang dalam pencatatan perkawinan atau syarat administratif saja. Tetapi bila melihat dari pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan harus dibaca sebagai satu kesatuan, artinya perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan sebagaimana diatur dalam pasal 100 KUH Perdata dan akta perkawinan merupakan bukti satu-satunya adanya suatu perkawinan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka sangat jelas bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah perkawinan bawah tangan dan semacamnya dan tidak

¹⁵ Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Prespektive* (New York: Russel Foundation, 1975), 15.

mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun, secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur *mated* perkawinan, bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut *hukum* masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan agar terjadi ketertiban dan kepastian hukumnya. Perkawinan yang sah secara hukum negara adalah perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya dan harus dicatatkan di pejabat pencatat yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara dominan banyak menampung unsur keagamaan/kepercayaan dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Di lain pihak, Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 ini berusaha rewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan perkawinan menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 adalah tercapainya perkawinan yang bahagia dan kekal serta memiliki kepastian, kekuatan serta perlindungan hukum bagi semua pihak dalam keluarga.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa Undang- Undang Perkawinan menitik beratkan

sahnya perkawinan pada dua unsur, yaitu; perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama.¹⁶ Artinya, kalau perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-Undang negara tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan agama, perkawinan tersebut tidak sah, demikian juga sebaliknya.¹⁷

Pencatatan perkawinan, walaupun tidak secara tegas dinyatakan sebagai syarat sahnya perkawinan, tetapi mempunyai akibat hukum yang sangat penting dalam hubungan suami isteri. Akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah menyangkut mengenai hubungan suami isteri yang melahirkan hak dan kewajiban, timbulnya harta benda atau kekayaan suami isteri dalam perkawinan serta hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Menurut penulis, walaupun sah menurut hukum agama, namun dengan tidak dicatatnya perkawinan akan membawa akibat hukum berupa : *pertama*, perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum negara. Perkawinan yang dilakukan tersebut di mata negara, dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS). *Kedua*, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (walaupun pasal 43 telah dihapus berdasarkan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010). Adapun hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada, kecuali bisa dibuktikan dengan tes DNA. Namun hal inipun belum dilegalkan dalam suatu bentuk peraturan oleh Pemerintah,

¹⁶ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974* (Jakarta :Gitama Jaya, 2003), 101.

¹⁷ *Ibid*, 101-102.

sehingga Pengadilan Agama tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan dalam KHI. Hal demikian mengandung arti bahwa, anak masih tidak dapat menuntut hak - haknya dari ayah kandungnya.

Ketiga, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari mantan suaminya dan ayahnya, karena tidak memiliki akta nikah dan akta kelahiran anak hanya atas nama ibunya.

Perkawinan yang telah melalui pencatatan memberikan kemaslahatan bagi umat, artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya, tidak dilecehkan. Sebab, menurut hukum positif Indonesia, nikah di bawah tangan itu tidak diakui dan diatur ketentuannya. Adanya ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya jika dicatat oleh petugas yang berwenang. Jadi, dalam struktur Kantor Urusan Agama itu ada Petugas Pencatatan Nikah (PPN) yang disebut Penghulu. Penghululah yang bertanggung jawab untuk mencatat, bukan menikahkan.

Menjawab hal tersebut, maka pemberlakuan hukum progresif dalam masalah hukum perkawinan di Indonesia perlu segera direalisasikan. Yang utama adalah pemerintah sebagai pembuat kebijakan, adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, sebenarnya merupakan suatu prasyarat yang cukup untuk mereformasi Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, khususnya pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Bunyi pasal 2 tersebut misalnya : *“Bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya dan perkawinan tersebut harus dicatatkan kepada petugas yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang*

berlaku." Petugas yang berwenang di sini adalah Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

Hukum progresif adalah hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia pembuat, penegak hukum dan masyarakat itu sendiri. Karena itu, peran hukum progresif dalam hukum perkawinan di Indonesia sangat diperlukan, karena masih banyak timbul perkawinan di bawah tangan dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan di bawah tangan.

Kegagalan dalam penegakan dan pemberdayaan hukum perkawinan, khususnya dalam penerapan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan ini ditengarai oleh sikap *submissive* terhadap kelengkapan hukum yang ada, seperti prosedur, doktrin, dan asas hukum, selain ketidakmampuan *criminal justice system* dalam mengemban tugasnya. Oleh karena itu, perlu ditanamkan budaya hukum dan diberikan kesadaran di masyarakat, bahwa perkawinan di bawah tangan walaupun sah secara agama tetapi tidak sah menurut hukum negara, dan tidak mempunyai kepastian, kekuatan serta perlindungan hukum.

Budaya hukum masyarakat merupakan cerminan dari budaya hukum penegak hukum itu sendiri. Hukum progresif merupakan hukum di mana seyogyanya pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penegak hukum berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum perkawinan yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-

undangan perkawinan (*an-sich*), apabila ternyata dalam pelaksanaannya aturan tersebut sangat merugikan dan menimbulkan penderitaan. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial semua insan yang ada di dalamnya. Meski tak jarang penerimaan itu sendiri tak selalu bermakna sama bagi semua. Hukum progresif adalah salah satu terapi untuk mengatasi krisis penegakan hukum di Indonesia, khususnya hukum perkawinan saat ini.¹⁸

Dengan demikian peraturan dan sistem yang selama ini ada, bukan satu-satunya yang menentukan untuk terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat, khususnya keadilan bagi perempuan dan anak-anak akibat perkawinan di bawah tangan. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan hendaknya ditempatkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi guna legalitas agama dan legalitas negara dalam mencapai tujuan sejati hukum perkawinan yaitu perlindungan, kepastian dan kekuatan hukum.

Progresifisme dalam hukum perkawinan membutuhkan dukungan pencerahan pemikiran terutama oleh komunitas akademik. Siasat pembelajaran yang progresif dan pro-aktif akan mengubah kultur komunitas profesi hukum di masa mendatang. Kekuatan hukum progresif tidak menepis hukum positif, tetapi selalu berusaha mencari apa yang bisa kita lakukan dengan hukum ini untuk memberikan keadilan kepada perempuan dan anak-anak akibat dari sahnya perkawinan di bawah tangan menurut agama (melihat ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan).

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), 7-8.

Hukum progresif tidak ingin menjadi tawanan dari sistem dan undang-undang semata. Hukum progresif meletakkan dasar keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.¹⁹ Karena itu, dengan hukum progressif persoalan perkawinan hendaknya dikaji dengan berorientasi kepada upaya memperjuangkan nasib perempuan dan anak. Itu semua bisa terwujud, apabila semua orang berani untuk “berbeda” dari tatanan yang sudah ada. Yang terpenting adalah tujuan hukum terpenuhi yaitu keadilan dan kebahagiaan bersama. Hukum perkawinan hendaknya dirombak dari budaya hukum perkawinan yang selama ini ada.

KESIMPULAN

Pencatatan perkawinan yang disyaratkan dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, walaupun tidak secara tegas dinyatakan sebagai syarat sahnya perkawinan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, tetapi mempunyai akibat hukum yang sangat penting dalam hubungan suami isteri. Akibat hukum dari perkawinan tersebut adalah menyangkut hubungan suami isteri yang melahirkan hak dan kewajiban, timbulnya harta benda atau kekayaan suami isteri dalam perkawinan serta hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Menurut penulis, walaupun sah menurut hukum agama, namun dengan tidak dicatatnya perkawinan akan membawa akibat hukum berupa: *pertama*, perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum negara. *Kedua*, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Walaupun

¹⁹ *Ibid*, 117.

pasal 43 telah dihapus berdasarkan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, namun realisasinya belum juga mendapat legalitas dari pemerintah. *Ketiga*, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari mantan suaminya dan ayahnya, karena tidak memiliki akta nikah dan akta kelahiran anak hanya atas nama ibunya.

Penerapan hukum progresif sangat diperlukan dalam “merespon” hukum perkawinan di Indonesia, yaitu dengan berani merubah substansi dari bunyi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan, merubah budaya hukum yang telah ada di masyarakat, merubah pemikiran masyarakat, dan merubah sistem pendidikan hukum yang diberlakukan di fakultas hukum maupun fakultas hukum syariah di Indonesia. Tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum perkawinan sesungguhnya adalah kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum untuk mencapai keadilan dan kebahagiaan bagi perempuan dan anak-anak Indonesia khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Departemen Dalam Negeri, *Bahan Ajar Pencatatan Perkawinan dan Perceraian Dalam Kerangka Sistem Admintrasi Kependudukan*. Jakarta: Pusdiklat Kependidikan dan Pembangunan Depdagri, 2006.

G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni, 1985.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.

Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Foundation, 1975.

M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Muhammad Fuad Abd al- Baqi.al- *Mu'jam al- Mufahras li al- Fādh al-Qur'ān al- Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1987.

Peter L. Berger, *Invitation to Sociologi: A Humanistic Prospective*. terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1992.

Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*. Cet. III. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2008.

-----, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publising, 2009.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, cet.1. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian dan Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Gitama Jaya, 2003.

KH Ma'ruf Amin, Ketua Panitia Pengarah Ijtima' Ulama
Komisi Fatwa MUI se- Indonesia II,
www.hukumonline.com

Forum Itjima Pernikahan di bawah tangan di Pondok Gontor
Tahun 2006, www.mui.org.